



PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CILACAP

Akte Notaris No. 103 Tanggal 15 Januari 1986
Sekretariat : Jl. Masjid I/36 Cilacap 53223 Telp./Fax (0282) 521141

S U R A T K E P U T U S A N

Nomor: 032.02/SK/PC.11.34/LPM/VII/2008

Tentang
PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH / MADRASAH
DI LINGKUNGAN PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CILACAP

Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cilacap setelah:

MEMPERHATIKAN : Surat Pengurus Madrasah Ibtidaiyyah Islamiyyah GUPPI desa Karangpakis Nomor Mk.15/ML.GUPPI/25/V/2008 tanggal 09 April 2008 Perihal Permohonan Pengesahan MII GUPPI ganti Nama MI Ma'arif NU 02 Karangpakis

MENGINGAT : 1. Keputusan Mukhtamar NU Ke 31 Tahun 2004 Di Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah Pada Tanggal 1 Desember 2004 M / 18 Syawal 1425 H
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama nomor 216/A.II.04.d/4/2001 tentang Tata Kerja Lembaga Pendidikan Ma'arif NU
3. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama bab X pasal 14 tanggal 22 - 24 Agustus 2002.
4. Hasil-hasil Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2007-2012 di Pondok Al Barokah Kawuganten pada tanggal 3 - 4 November 2007
5. Surat Keputusan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cilacap nomor 001.Ad/PC.11.34/LPM/VII-2003 tentang mekanisme penyusunan dan perubahan Pimpinan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk melakukan penataan sekolah / madrasah di lingkungan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cilacap.

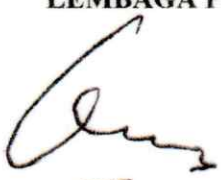
Dengan senantiasa memohon Taufik dan Hidayah Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Menyetujui Perubahan nama Sekolah / Madrasah di Lingkungan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Cilacap.
Kedua : Perubahan nama Sekolah / Madrasah sebagaimana yang tercantum pada kolom 2 berubah menjadi nama - nama sekolah / madrasah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 3 lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 17 J u l i 2008 M
04 R a j a b 1429 H

PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CILACAP


Drs. KH. WASROH WAHYUDDIN

NIM : 113 400 007

Ketua




IRFAN FAOZANI, S.Ag

NIM : 113 400 010

Wakil Sekretaris

Tembusan Yth. :

1. Pimpinan Wilayah LP Ma'arif NU Jawa Tengah di Semarang
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap di Cilacap
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Cilacap di Cilacap
5. Kepala BRI Unit Danasri Nusawungu di Danasri Nusawungu
6. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Nusawungu di Nusawungu
7. Pimpinan Majelis Wakil Cabang LP Ma'arif NU Nusawungu di Nusawungu
8. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Nusawungu di Nusawungu

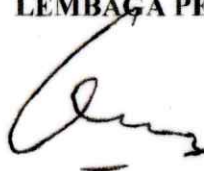
Lampiran Surat Keputusan
Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cilacap
Nomor: 032.02/SK/PC.11.34/LPM/VII/2008
Tanggal, 17 Juli 2008 M / 04 Rajab 1429 H

NAMA MADRASAH YANG BERUBAH NAMA

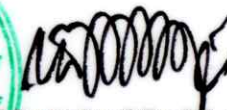
NO	NAMA SEBELUM BERUBAH	NAMA SETELAH BERUBAH	ALAMAT	DASAR PENGAJUAN
1	2	3	4	5
1	MADRASAH IBTIDAIYYAH ISLAMIYYAH GUPPI KARANGPAKIS	MADRASAH IBTIDAIYYAH MA'ARIF NU 02 KARANGPAKIS	Jalan Yos Sudarso 83 Desa Karangpakis Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap	Nomor : Mk.15/MI.GUPPI/25/V/2008 tanggal 09 April 2008

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 17 Juli 2008M
04 Rajab 1429H

**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CILACAP**



Drs. KH. WASROH WAHYUDDIN
NIM : 113 400 007
Ketua



IRFAN FAOZANI, S.Ag
NIM : 113 400 010
Wakil Sekretaris